

SKRIPSI

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH,
MUSYARAKAH, DAN MURABAHAH TERHADAP
PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN PERBANKAN
SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA PERIODE 2016-2020**



Disusun Oleh:

**RISMA ANDRIANI
NIM. 170603208**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Risma Andriani
NIM : 170603208
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY



Banda Aceh, 27 Mei 2022
Yang Menyatakan,

Risma Andriani

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

Disusun Oleh:

Risma Andriani
NIM. 170603208

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
NIP. 197209072000031001

Rika Mulia, MBA
NIP. 198906032020122013

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M. Ag.
NIP. 197711052006042003



**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risma Andriani
NIM : 170603208
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : 170603208@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Kelayakan Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Usaha Nasi Uduk di Kopelma Darussalam Banda Aceh)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di Banda Aceh
Pada Tanggal: 14 Juli 2021

Mengetahui:

Penulis

Risma Andriani
NIM. 150603038

Pembimbing I

Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
NIP. 197103172008012007

Pembimbing II

Rika Mulia, MBA
NIP. 198906032020122013

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Biarkan saja dulu dirimu terbentur masalah hingga bergelut dengan obat sakit kepala, kantung mata mu menghitam, jam tidur pun berantakan dan tak nyaman tidur mu, fikiran mu kacau. Karena meraih kesuksesan tanpa menikmati prosesnya tak senikmat menghabiskan uang”

“Percayalah sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”
(Q.S. Al-Insyirah 94: Ayat 5)

Ku persembahkan skripsi ini kepada orang yang telah mengajariku untuk tidak mengenal apa itu kata lelah yaitu kepada keluargaku tercinta.

Dan juga kepada orang yang sudah memotivasiku dengan pertanyaan-pertanyaan sudah sampai mana skripsinya, kapan sidangnya dan kapan wisuda. Karena pertanyaan mereka telah membangunkanku melangkah sejauh ini.

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah subhanaAllah ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya, umat muslimin dan muslimat. Syukur alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020”** Penulis melakukan penelitian ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menyadari bahwa skripsi masih banyak kekurangan, karena ini bukanlah proses akhir dari sebuah penulisan, tetapi langkah awal yang masih banyak perbaikan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Dalam proses penyelesaian ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan

dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya sekaligus mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. Zaki Fuad, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M. Ag. selaku ketua prodi dan Ayumiati, S.E., M.Si. sebagai sekretaris, serta Muklis, S.HI., SE., MH. selaku Operator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kepada seluruh dosen, pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta segenap pengurus dan pegawai perpustakaan utama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Ruang baca FEBI yang sudah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
3. Muhammad Arifin, Ph. D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc selaku pembimbing I (satu) sekaligus sebagai penasehat akademik penulis dan Rika Mulia, MBA selaku pembimbing II (dua) yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan tenaganya, serta kesabaran yang luar biasa dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Teristimewa buat kedua orang tua tercinta Ayahanda Muhammad S. Pd dan Ibunda Nurlaita yang senantiasa mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya dan menasehati dengan setulus hati serta memberikan dukungan baik moril maupun materil. Terima kasih juga kepada kakak kandung tersayang Ulfa Rahmah, dan adik tersayang Ririn Rizki Nurfatihmah beserta keluarga dimana mereka selalu memberikan semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi ini dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.
6. Sahabat saya Dhiaurrahman, Terima kasih banyak telah membantu penulis dalam suka maupun duka, dan memberikan dukungan kepada penulis, dan selalu memotivasi penulis serta memberikan semangat yang luar biasa agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
7. Kepada teman-teman Program Studi Perbankan Syariah Leting 2017 yang telah membantu memberikan informasi dan motivasi kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Kepada rekan-rekan yang seperjuangan, yang telah sudi memberikan dukungan begitu besar. Dan kepada seluruh pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

yang sudah banyak memberikan motivasi serta bantuan demi kelancaran penyusunan tugas akhir skripsi ini.

Semoga segala jasa bantuan, motivasi dan arahan yang diberikan dapat menjadi amalan yang baik dan pahala sehingga memperoleh balasan yang layak dan lebih baik dari Allah SWT. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar penelitian ini mampu menjadi yang lebih baik dan bermanfaat di masa yang akan datang. Akhir kata kita berdoa kehadiran Allah SWT agar penelitian ini menjadi satu amal kebaikan bagi kami dan semoga bermanfaat dalam misi mengembangkan ilmu pengetahuan. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 25 November 2021

Penulis,

Risma Andriani

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ
Haula : هَوْلٌ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أ/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ
rrama: رَمَى
qqila: قِيلَ
yyaqulu: يَقُولُ

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfal/raudatul atfal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-madinah al-munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-madinatul munawwarah
talhah : طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Risma Andriani
NIM : 170603208
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020
Pembimbing I : Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
Pembimbing II: Rika Mulia, MBA

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Populasi perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 yang berjumlah 3 perusahaan. Sampel pada penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik sensus di mana keseluruhan populasi dijadikan sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan selama 5 tahun terakhir dengan 15 unit analisis yang akan digunakan. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan bantuan *Software Statistic Eviews*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mudharabah, musyarakah, dan murabahah secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas. Nilai *R Square* sebesar 0,9861 atau 98,61% dimana variabel mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas adalah sebesar 98,61%. Mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas karena memiliki nilai signifikansi uji t $0,844 > 0,05$. Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas karena memiliki nilai signifikansi uji t sebesar $0,000 < 0,05$. Murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah karena memiliki nilai signifikansi uji t sebesar $0,002 < 0,05$.

Kata Kunci : Mudharabah, Musyarakah, Murabahah

DAFTAR ISI

COVER	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
1.4.1 Kegunaan Praktis.....	10
1.4.2 Kegunaan Akademis.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 Kajian Pustaka.....	12
2.1.1 Profitabilitas.....	12
2.1.2 Pembiayaan.....	15
2.1.2.1 Mudharabah.....	16
2.1.2.2 Musyarakah.....	19
2.1.2.3 Murabahah.....	22
2.2 Penelitian Terdahulu.....	24
2.3 Kerangka Pemikiran.....	30
2.3.1 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas.....	30
2.3.2 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas.....	30
2.3.3 Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas.....	31
2.4 Hipotesis.....	31

BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Desain Penelitian.....	33
3.2 Populasi Penelitian	34
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.4 Operasionalisasi Variabel.....	35
3.4.1 Variabel Dependen.....	35
3.4.2 Variabel Independen	35
3.5 Metode Analisis dan Rancangan Pengujian Hipotesis	36
3.5.1 Metode Analisis.....	36
3.5.2 Estimasi Model Data Panel	37
3.5.3 Uji Asumsi Klasik	38
3.5.4 Uji Model	39
3.5.5 Rancangan Pengujian Hipotesis	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	43
4.1.1 Bank Syariah Indonesia.....	43
4.1.2 Bank Tabungan Pensiunan Negara Syariah	44
4.1.3 Bank Panin Dubai Syariah	45
4.2 Analisis Deskriptif.....	46
4.3 Pengujian Asumsi Klasik	46
4.3.1 Uji Normalitas.....	47
4.3.2 Uji Multikolinieritas.....	47
4.3.3 Uji Autokorelasi	48
4.3.4 Uji Heterokedastisitas	48
4.4 Hasil Uji Model Regresi.....	49
4.4.1 Common Effect Model.....	49
4.4.2 Fixed Effect Model	50
4.5 Hasil Uji Model.....	51
4.5.1 Uji Chow	51
4.6 Hasil Pengujian Hipotesis	52
4.5 Pembahasan.....	54
4.5.1 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Profitabilitas	54
4.5.2 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas.....	55

4.5.3 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas.....	55
4.5.4 Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 Sampel Penelitian	34
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	46
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas	47
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas	48
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi	48
Tabel 4.5 Hasil Uji Chow	52
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Hipotesis	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Bank Umum Syariah Tahun 2013-2019.....	2
Gambar 1.2 Pembiayaan Bank Umum Syariah Tahun 2016-2019.....	7
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas	49



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah dewasa ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke seluruh dunia. Krisis keuangan global pada tahun 1998 di satu sisi menjadi salah satu faktor berkembangnya perbankan syariah. Ketika perekonomian dunia meredup akibat krisis yang melanda, justru perbankan syariah dinilai mampu bertahan menghadapi gejolak krisis. Industri perbankan syariah dinilai lebih tahan krisis dibandingkan dengan perbankan konvensional karena perbankan syariah lebih fleksibel dalam menghadapi situasi apapun. Prinsip dasar bank syariah yang mengedepankan konsep bagi hasil dalam akad penyaluran pembiayaan ataupun penempatan dana membuat potensi keuangan maupun risiko ditanggung oleh kedua pihak secara bersama-sama. Beranjak dari peristiwa tersebut, semakin banyak pihak yang ingin mempelajari lebih dalam mengenai perbankan syariah. Para pakar dan pengamat kebijakan ekonomi tak hanya sekedar melirik ke arah perbankan syariah, mereka juga tertarik untuk menerapkan konsep syariah secara serius (Darmoko dan Nuriyah, 2012).


Di Indonesia sendiri perkembangan perbankan syariah juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-*

banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional (OJK, 2018).

Peningkatan eksistensi Bank Syariah di Indonesia didorong oleh tingginya minat masyarakat untuk menempatkan dananya di Bank Syariah dan telah berkembang menjadi sebuah tren. Dalam Laporan Perkembangan Perbankan Syariah, berkembangnya tren tersebut dikarenakan produk dana Perbankan Syariah memiliki daya tarik bagi deposan mengingat nisbah bagi hasil dan margin produk syariah dapat bersaing dengan bunga di Bank Konvensional. Selain itu, kinerja perbankan syariah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari permodalan dan profitabilitas yang semakin meningkat (LPPS, 2018).

Secara kelembagaan, perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga telah mengalami pertumbuhan. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan Desember 2019 tercatat 14 jumlah Bank Umum Syariah yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Peningkatan jumlah bank dari tahun ke tahun ini memberikan dampak positif bagi perkembangan industri perbankan syariah.

Gambar 1.1
Perkembangan Bank Umum Syariah Tahun 2013-2019



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2020

Gambar 1.1 memperlihatkan bahwa jumlah bank syariah dari tahun 2013 ke tahun 2014 bertambah 1 menjadi 12 bank umum syariah di Indonesia. Pada tahun 2016 bank umum syariah di Indonesia mulai berkembang lagi menjadi 13, dan di tahun 2018 tercatat perbankan syariah telah mencapai jumlah sebanyak 14 bank umum syariah. Hal ini membuktikan bahwa perbankan syariah di Indonesia semakin berkembang dan diminati oleh masyarakat.

Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal. Bank syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang dominan dan telah lebih dulu berkembang pesat di Indonesia. Persaingan yang semakin tajam ini harus dibarengi dengan manajemen yang baik untuk bisa bertahan di industri perbankan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank untuk bisa terus bertahan ditengah kerasnya persaingan adalah

kinerja keuangan bank (Meutia dkk, 2018). Kinerja keuangan berkaitan dengan keuntungan yang diharapkan diperoleh oleh perusahaan.

Besar kecilnya keuntungan yang diperoleh oleh bank salah satunya ditentukan dengan *return* dari jumlah pembiayaan yang disalurkan. Selain itu, besar kecilnya tingkat keuntungan juga dipengaruhi oleh biaya operasional yang dikeluarkan. Ukuran keuntungan yang diperoleh disebut dengan profitabilitas (Meutia dkk, 2018).

Terdapat beberapa parameter yang digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Salah satu parameter untuk mengukur profitabilitas adalah *Return on Asset (ROA)*. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva atau asset yang dimilikinya. Laba yang dihitung adalah laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT (*Earning Before Interest and Tax*).

Terjadi fluktuasi dalam perkembangan ROA di Bank Umum Syariah (BUS). Pada tahun 2014 ROA sempat mengalami penurunan menjadi 0.41% yang terjadi karena adanya perubahan data yang digunakan. Sebelumnya data ROA yang digunakan adalah data gabungan antara BUS dan Unit Usaha Syariah (UUS), sedangkan pada tahun 2014 merupakan data murni BUS. Pada tahun 2015 ROA kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 0.49%, kemudian di

tahun berikutnya ROA meningkat lagi sebesar 0.63%, selanjutnya pada tahun 2017 perkembangan ROA stabil dan kembali meningkat tajam sebesar 1,26% di tahun 2018.

Pada tahun 2019 di saat kondisi ketidakstabilan ekonomi global dan domestik cenderung melemah, kinerja perbankan syariah di Indonesia sempat mengalami sedikit penurunan. Berdasarkan data kinerja keuangan pada 10 BUS dan UUS yang dirangkum Bisnis, lima di antaranya menunjukkan perlambatan pertumbuhan laba. Di dalamnya termasuk PT. Bank Mandiri Syariah dan PT. Bank BNI Syariah (finansial.bisnis.com, 2021).

Sepanjang tahun 2019, hanya satu bank yang masih konsisten membukukan peningkatan pertumbuhan laba yaitu PT. Bank Tabungan Pensiun Negara Syariah Tbk. Hal ini terjadi karena beban operasional yang tetap stabil dan tidak terjadi kenaikan yang signifikan. Sementara itu, PT. Bank BRI Syariah Tbk. mengalami penurunan laba paling tajam dibandingkan perbankan syariah lainnya per September 2019, yakni turun sebesar 62,6%. Hal ini utamanya disebabkan oleh beban operasional lainnya yang naik sebanyak 15% (finansial.bisnis.com, 2021).

Berdasarkan laporan publikasi bank, beban operasional tersebut naik akibat kerugian penurunan nilai aset keuangan (*impairment*). Pembiayaan dari piutang naik 191,2% yoy (*year on year*) menjadi Rp162,07 miliar, sedangkan pembiayaan bagi hasil tumbuh 101,2% yoy menjadi Rp173,95 miliar. NPF kotor BRI Syariah berada pada

posisi 4,45%, sedangkan NPF bersih 3,97%. Kendati tinggi, realisasi triwulan ketiga 2019 tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (finansial.bisnis.com, 2021).

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah adalah pembiayaan. Pembiayaan adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana. Penyediaan uang atau tagihan lain ini dilakukan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak investor yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mempunyai lima bentuk utama, di antaranya adalah; pembiayaan mudharabah (bagi hasil), pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, dan pembiayaan ijarah (Muhammad, 2014).

Mudharabah merupakan akad pembiayaan bagi hasil yang berasal dari kerjasama antara dua orang di mana satu pihak berperan sebagai pemberi modal dan pihak lainnya berperan sebagai pengelola dana. Dari pembiayaan mudharabah yang disalurkan, akan diperoleh keuntungan bagi hasil dari nisbah yang telah disepakati. Pendapatan bagi hasil dapat diperoleh jika pengelola dana dapat memaksimalkan usaha yang dijalankannya dengan optimal. Seluruh dana dipercayakan oleh pemberi modal kepada pengelola dana untuk dapat

dimaksimalkan dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan dapat menghasilkan keuntungan bagi hasil.

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk bank syariah dari jenis pembiayaan bagi hasil yang ikut menentukan besar kecilnya pendapatan bank syariah. Dari hasil pengelolaan pembiayaan tersebut bank syariah akan memperoleh pendapatan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dengan mitra kerja/nasabah (Muhammad, 2014). Atas perolehan pendapatan bagi hasil tersebut akan mempengaruhi peningkatan profitabilitas yang tercermin dari ROA.

Penurunan pembiayaan mudharabah akan berakibat pada turunnya laba perusahaan. Hal ini terjadi pada Bank Muamalat tahun 2019 di mana terjadi penurunan laba bersih hingga 95% pada Juni 2019. Penurunan ini terjadi karena pendapatan pembiayaan mengalami penyusutan dari Rp 1,78 triliun pada Juni 2018 menjadi 1,34 triliun pada Juni 2019. Pembiayaan mudharabah mengalami penurunan dari Rp 548 milyar di Juni 2018 menjadi Rp 461 milyar di Juni 2019 (cnbcindonesia.com, 2021). Hal ini menjadi bukti bahwa penurunan laba perusahaan diduga disebabkan oleh penurunan pembiayaan mudharabah.

Selain mudharabah, terdapat pembiayaan bagi hasil lainnya yang banyak diminati dalam bisnis perbankan syariah yaitu pembiayaan musyarakah. Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil dengan bank sebagai pemilik modal/dana turut serta sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha pihak lain. Perjanjian

disepakati antara pengusaha dengan bank, di mana modal kedua pihak digabungkan untuk sebuah usaha yang dikelola bersama-sama. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan awal. Musyarakah merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayaan bersama terus beroperasi (Rivai dan Arifin, 2010).

Dalam pembiayaan musyarakah, seluruh mitra memberikan kontribusi modalnya untuk dijadikan sebagai modal dari usaha bersama yang akan dilakukan. Keuntungan bagi hasil yang diberikan sesuai kesepakatan pada awal akad dan kerugian akan ditanggung sesuai porsi awal modal yang dikontribusikan. Dari pembiayaan musyarakah yang disalurkan, akan diperoleh keuntungan bagi hasil dari nisbah yang telah disepakati. Keuntungan bagi hasil ini dapat diperoleh jika usaha yang dijalankan dari pembiayaan musyarakah berjalan dengan baik

Pembiayaan musyarakah nilainya terus mengalami fluktuasi selama tahun penelitian. Pada tahun 2016 nilai pembiayaan musyarakah mencapai angka Rp 209 triliun, di mana nilai tersebut merupakan nominal pembiayaan musyarakah terbesar selama tahun penelitian. Ditahun-tahun selanjutnya nilai pembiayaan musyarakah sempat mengalami penurunan yang tidak signifikan dan di semester pertama tahun 2019 nilai pembiayaan musyarakah telah berada pada angka Rp 94,14 trilyun.

Penurunan pembiayaan musyarakah akan berakibat pada turunnya laba perusahaan. Hal ini juga terjadi pada Bank Muamalat tahun 2019 terjadi penurunan pembiayaan musyarakah Rp 17,13 triliun di Juni 2018 menjadi 15,24 triliun di Juni 2019. Penurunan ini berakibat pada penurunan laba bersih hingga 95% pada Juni 2019 (cnbcindonesia.com, 2021). Hal yang terjadi di Bank Muamalat ini menjadi bukti bahwa penurunan laba perusahaan diduga disebabkan oleh penurunan pembiayaan musyarakah.


Berbeda dari mudharabah dan musyarakah, terdapat jenis pembiayaan di perbankan syariah yang memperoleh keuntungan dari margin yang ditetapkan atas dasar kesepakatan antara bank dan nasabah. Pembiayaan ini disebut dengan murabahah, yang merupakan akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah (Muhamad, 2014). Berdasarkan akad jual beli tersebut bank membeli barang yang dipesan dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan (Muhamad, 2014).

Murabahah merupakan akad pembiayaan yang paling sering digunakan dalam aktivitas pembiayaan Bank Umum Syariah karena lebih mudah diterapkan dan resiko yang ditanggung oleh Bank Umum

Syariah lebih kecil Puteri dkk, 2014). Dari pembiayaan murabahah yang disalurkan, akan diperoleh margin yang akan dibayarkan oleh nasabah baik secara tunai ataupun tangguhan. Margin yang diterima akan menjadi semakin tinggi jika pembayaran dilakukan secara tangguhan dalam jangka waktu yang panjang. Atas perolehan margin tersebut maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh, sehingga akan meningkatkan profitabilitas yang tercermin dari *Return On Asset* (ROA).

Penurunan pembiayaan murabahah akan berakibat pada turunnya laba perusahaan. Hal ini juga terjadi pada Maybank Syariah tahun 2016 di mana terjadi penurunan ROA sebesar 10.63% dari tahun 2015. Penurunan ROA ini sejalan dengan penurunan pembiayaan murabahah di mana pada tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 72,01 triliun dari tahun 2015. Hal ini menjadi bukti bahwa penurunan laba perusahaan diduga disebabkan oleh penurunan pembiayaan murabahah.

Gambar 2
Pembiayaan Bank Umum Syariah Tahun 2016-2019



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2020

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwasannya pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah disusul dengan pembiayaan musyarakah. Nilai pembiayaan murabahah selama periode penelitian bisa dikatakan cukup stabil, di mana nilai pembiayaan ini berkisar antara 190-200 triliun. Nilai terbesar pembiayaan murabahah selama tahun penelitian yaitu sebesar Rp 500 Triliun pada tahun 2017. Dan pada tahun 2018 mengalami penurunan yakni menjadi Rp 495 Triliun dan pada semester pertama tahun 2019 nilai pembiayaan murabahah telah mencapai nilai Rp 239 Triliun.

Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas sudah pernah dilakukan oleh Puteri dkk (2014), Agza dan Darwanto (2017), Meutia dkk (2017), Faradilla dkk (2017), dan Ramdoni dan Al Yozika (2018) menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan perbankan syariah. Semakin tinggi pembiayaan mudharabah maka semakin meningkat profitabilitas perusahaan.

Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas sudah pernah dilakukan oleh Puteri dkk (2014), Agza dan Darwanto (2017), Meutia dkk (2017), Faradilla dkk (2017), dan Ramdoni dan Al Yozika (2018) menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan perbankan syariah. Semakin tinggi pembiayaan musyarakah maka semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan.

Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas sudah pernah dilakukan oleh Faradilla dkk (2017) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan perbankan syariah. Semakin tinggi pembiayaan murabahah maka semakin meningkat profitabilitas perusahaan.

Perbaikan kinerja keuangan perbankan syariah perlu dilakukan. Begitu pula dengan peningkatan jumlah volume pembiayaan yang disalurkan perlu ditingkatkan, terutama pada pembiayaan sektor produktif agar tingkat pengembalian modal dan pencapaian bagi hasil

terjamin. Semakin besar volume transaksi pembiayaan yang disalurkan, maka akan semakin besar tingkat bagi hasil maupun margin keuntungan yang akan diterima oleh Bank Syariah. Hal tersebut tentu saja akan mempengaruhi peningkatan kinerja bank syariah yang salah satu tolak ukur utamanya dari sisi profitabilitas (Nurhayati dan Wasilah, 2015).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Apakah pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas

pada perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah secara parsial terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah secara parsial terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah secara simultan terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berbagai pihak antara lain:

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian secara praktis diharapkan dapat menjadi sumber masukan dan referensi terhadap penyelesaian masalah mengenai pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bank umum syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi perbankan syariah di Indonesia dalam mengevaluasi kinerja perbankan sehingga dapat meningkatkan kinerja pengelolaan operasional yang lebih baik ke depan.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk pengembangan keilmuan dan menjadi motivasi serta inspirasi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bank umum syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai tambahan referensi untuk ekonomi syariah, khususnya akuntansi syariah.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengarahkan penelitian ini, penelitian ini dibagi menjadi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Merupakan bab yang berisi uraian secara ringkas teori-teori yang menjelaskan tentang permasalahan yang akan diteliti, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian yang terkait dengan variabel penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang berisi penjelasan secara rinci mengenai semua unsur metode dalam penelitian ini, yaitu penjelasan mengenai jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data penelitian yang digunakan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisi analisis data dan pembahasan hasil penelitian (pembuktian hasil hipotesis).

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan, keterbatasan penelitian dan saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Profitabilitas

Menurut Bringham dan Hosuton (2017) profitabilitas merupakan hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Profitabilitas dapat ditetapkan dengan menghitung berbagai tolak ukur yang relevan. Sartono (2016) pengertian profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dengan hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Sedangkan menurut Samryn (2015) pengertian profitabilitas adalah suatu model analisis yang berupa perbandingan data keuangan sehingga informasi keuangan tersebut menjadi lebih berarti.

Menurut Belkhaoui dkk (2020) profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan lainnya.

Menurut Staikoras dkk (2015) profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (biasanya semesteran, triwulanan dan

lain-lain) untuk melihat kemampuan perusahaan dalam beroperasi secara efisien. Sedangkan menurut Alharbi (2017) Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.

Menurut Hery (2016) profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Kasmir (2017) mendefinisikan bahwa profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka semakin besar kemampuan perusahaan menggunakan sumber dananya yang berasal dari internal perusahaan berupa keuntungan dari operasi perusahaan.

Menurut Fahmi (2015) profitabilitas yaitu untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan didalam menghasilkan keuntungan. Investor yang potensial akan menganalisis dengan cermat kelancaran sebuah perusahaan dan kemampuannya untuk mendapatkan keuntungan. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.

Pada dasarnya tujuan profitabilitas adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan, dari aset yang dimiliki, atau dari ekuitas yang dimiliki oleh

perusahaan. Manfaat profitabilitas perusahaan adalah kemampuan yang dapat menghasilkan keuntungan dari penjualan dapat berbeda untuk perusahaan dengan bisnis yang berbeda (Husnan dan Pudjiastuti, 2015).

Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat tidak hanya bagi pihak internal, tetapi juga bagi pihak eksternal atau diluar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. Tujuan penggunaan rasio profitabilitas menurut Kasmir (2017), adalah:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Manfaat yang diperoleh rasio profitabilitas menurut Kasmir (2017), yaitu:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode

2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

2.1.1.1 Indikator Profitabilitas

Salah satu indikator profitabilitas adalah perhitungan *Return On Assets* (ROA). Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang mana sebagian besar dananya berasal dari masyarakat dan nantinya oleh bank juga harus disalurkan kembali kepada masyarakat (Chaerudin, 2016).

Dalam analisis laporan keuangan, rasio ROA paling sering disorot karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA menggambarkan tingkat pengembalian (*return*) atas investasi yang telah ditanamkan oleh investor dari pengelolaan seluruh aktiva yang digunakan oleh manajemen di suatu perusahaan (Lukiana, 2013).

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktiva yang ada pada perusahaan yang menunjukkan kondisi dari perusahaan. Bila perusahaan menunjukkan kenaikan dari aktiva

perusahaan, berarti return on assets pada perusahaan mengalami kenaikan. Hal ini memberi signal positif bagi investor yang telah menginvestasikan dananya di perusahaan. Sebaliknya, apabila ROA menunjukkan persentase yang menurun dari tahun ke tahun, berarti ada sesuatu hal yang terjadi pada perusahaan tersebut yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan perusahaan. Dampaknya adalah sinyal negatif yang diberikan oleh perusahaan kepada investor (Alharbi, 2017).

Hasil *Return on Asset* (ROA) adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih (Hery,2015). Semakin tinggi ROA, semakin baik kemampuan manajemen untuk menghasilkan tambahan kekayaan perusahaan untuk dinikmati investor. Menurut Sartono (2008) *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Sedangkan pendapat Riyanto (2016), *Return On Assets* (ROA) merupakan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi semua investor.

ROA yang positif menunjukkan bahwa total aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya, ROA negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang digunakan, perusahaan mendapatkan kerugian. Hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara

keseluruhan belum mampu untuk menghasilkan laba (Chaerudin, 2016).

Berdasarkan pengertian sebelumnya dapat dijelaskan bahwa *Return On Asset* (ROA) merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. ROA digunakan untuk melihat tingkat efisiensi operasi perusahaan secara keseluruhan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik suatu perusahaan.

2.1.2 Pembiayaan

Pembiayaan adalah fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana. Konsep pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan lain berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mempunyai lima bentuk utama, di antaranya adalah; pembiayaan mudharabah (bagi hasil), pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, dan pembiayaan ijarah (Muhammad, 2014).

Menurut Karim (2013) bahwa dalam penyaluran dana perbankan syariah dikenal beberapa prinsip, yaitu pertama ialah katagori bagi

hasil (*Profit and Loss Sharing*) dapat dilakukan atas prinsip musyarakah dan mudharabah. Katagori kedua ialah jual beli (*Sale and Purchase*) yang dilakukan yang dilaksanakan atas prinsip murabahah, salam dan istisna. Sementara katagori ketiga ialah sewa (*Operation lease and financial lease*) yang dilaksanakan atas prinsip ijarah. Sedangkan katagori keempat ialah jasa (*fee based service*) yang dilaksanakan atas prinsip wakalah (*Deputyship*), Kafalah (*Guaranty*), hawalah (*Transfer service*), rahn (*Mortgage*) dana qardh (*Soft and benevolen loan*).

2.1.2.1 Mudharabah

Al-Qur'an tidak secara langsung menunjuk istilah mudharabah, melainkan melalui akar kata d-r-b yang diungkapkan sebanyak lima puluh delapan kali. Dari beberapa kata inilah yang kemudian mengilhami konsep mudharabah, meskipun tidak dapat disangkal bahwa mudharabah merupakan sebuah perjalanan jauh yang bertujuan bisnis. Nabi dan para sahabat juga pernah menjalankan usaha kerja sama berdasarkan prinsip ini.

Meskipun mudharabah tidak secara langsung disebutkan oleh Al-Quran atau Sunnah, ia adalah sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam, dan bentuk kongsi dagang semacam ini tampaknya terus hidup sepanjang periode awal era Islam sebagai tulang punggung perdagangan karavan dan perdagangan jarak jauh.

Secara umum landasan hukum akad mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal itu dijelaskan

dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahib almal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua 'amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang mudharabah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 29 .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu*”.

Dari ayat tersebut terdapat makna perniagaan yang dilakukan haruslah berdasarkan kerelaan bersama, atau dengan kata lain

kerjasama yang dilakukan pihak perbankan syariah dan nasabah haruslah berdasarkan kesepakatan yang dibuat sebelumnya.

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahib al-maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dan shahib al-maal dan keahlian dari mudharib (Karim, 2013).

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana/modal, biasa disebut shahibul maal menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola (mudharib) untuk melakukan aktifitas produktif atau kegiatan usaha dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola modal, maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian tersebut. Pemilik modal disini hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam kegiatan usaha yang dibiayainya (Rivai dan Arifin, 2010).

Nurhayati dan Wasilah (2015) mendefinisikan mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana satu pihak

menyediakan seluruh dana (pemilik dana/*shahibul maal*) dan pihak lainnya yang mengelola dana (pengelola dana/*mudharib*), dan keuntungan dibagi atas dasar nisbah bagi hasil sesuai yang disepakati sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Wiyono dan Taufan (2013) mendefinisikan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana (*Shahibul maal*) dan pengelola dana (*Mudharib*) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di awal, jika mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh *shahibul maal*, kecuali jika kesalahan disebabkan oleh *mudharib* seperti kecurangan, penyelewengan, ataupun penyalahgunaan dana. Menurut Agza dan Darwanto (2017) Mudharabah merupakan akad pembiayaan bagi hasil yang berasal dari kerjasama antara dua orang di mana satu pihak berperan sebagai pemberi modal dan pihak lainnya berperan sebagai pengelola dana. Dari pembiayaan mudharabah yang disalurkan, akan diperoleh keuntungan bagi hasil dari nisbah yang telah disepakati. Pendapatan bagi hasil dapat diperoleh jika pengelola dana dapat memaksimalkan usaha yang dijalankannya dengan optimal. Seluruh dana dipercayakan oleh pemberi modal kepada pengelola dana untuk dapat dimaksimalkan dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan dapat menghasilkan keuntungan bagi hasil.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara kedua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana/ *shahibul maal*)

menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua (pengelola dana/ mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung pemilik dana. Ketentuan jika terdapat kerugian dalam kerjasama usaha yang diakibatkan karena kelalaian, kesalahan, dan pelanggaran prosedur dalam akad maka pengelola dana bertanggung jawab sepenuhnya, dan apabila usaha benar-benar mengalami kerugian/kebangkrutan sehingga harus kehilangan sebagian atau semua modal serta tidak terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian dari mudharib, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh shahibul maal. Mudharib hanya mengalami kerugian dari waktu dan pikiran saat berlangsungnya pengelolaan usaha.

Berdasarkan pengertian sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan mudharabah adalah suatu pembiayaan yang diberikan oleh si pemilik modal kepada si pengelola untuk menjalankan usaha, di mana seluruh dananya dari si pemilik modal, si pengelola yang menjalankan aktivitas usaha dan keuntungannya disepakati bersama.

Menurut Giannini (2013) definisi Pembiayaan Mudharabah adalah sebagai berikut: “Pembiayaan / penanaman modal dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan untuk modal usaha

seluruhnya berasal dari pihak pemilik modal (shahibul maal)”. Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini adalah indikator (Agustina, 2014), yaitu:

$$\text{Pembiayaan Mudharabah} = \frac{\text{Total Pembiayaan Mudharabah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

2.1.2.2 Musyarakah

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di dalam PSAK 106 menjelaskan pengertian musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.

Landasan musyarakah terdapat dua bagian yaitu pertimbangan syari dan pertimbangan yuridis. Dasar syari pembiayaan musyarakah berpedoman dalam Al-Quran sebagaimana surat An-Nisa ayat 12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعَ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَالْهَنْ الرَّبْعَ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ ۙ أَوْ أُخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya: *“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”.*

Dalam ayat di atas terkandung makna bahwa perserikatan atau kerjasama yang terjadi tidak menimbulkan kedzhaliman bagi yang lain yakni dengan meminta tambahan dari keuntungan yang diperoleh. Berserikat (syirkah) yang tidak menimbulkan kedzhaliman adalah perserikatan yang dilakukan oleh orang beriman dan mengerjakan amal shaleh.

Sementara landasan hukum terkait musyarakah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah berdasarkan pertimbangan bahwa kebutuhan masyarakat

untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik modal/dana turut serta sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha pihak lain. Perjanjian antara pengusaha dengan bank, di mana modal kedua pihak digabungkan untuk sebuah usaha yang dikelola bersama-sama. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan awal. Musyarakah merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi (Rivai dan Arifin, 2010).

Nurhayati dan Wasilah (2015) mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing dari pihak tersebut memberikan kontribusi modal dengan keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan modal yang dikontribusikan. Sedangkan Wiyono dan Taufan (2013) mendefinisikan musyarakah merupakan akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal bersama dan bertujuan untuk mencari keuntungan. Laba musyarakah dibagi diantara para

mitra, baik secara proporsional sesuai modal yang disetor maupun sesuai nisbah yang telah disepakati di awal oleh seluruh mitra.

Dalam pembiayaan musyarakah, seluruh mitra memberikan kontribusi modalnya untuk dijadikan sebagai modal dari usaha bersama yang akan dilakukan. Keuntungan bagi hasil yang diberikan sesuai kesepakatan pada awal akad dan kerugian akan ditanggung sesuai porsi awal modal yang dikontribusikan. Dari pembiayaan musyarakah yang disalurkan, akan diperoleh keuntungan bagi hasil dari nisbah yang telah disepakati. Keuntungan bagi hasil ini dapat diperoleh jika usaha yang dijalankan dari pembiayaan musyarakah berjalan dengan baik.

Musyarakah pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Meskipun demikian, perjanjian musyarakah dapat diakhiri dengan atau tanpa menutup usaha. Apabila usaha ditutup dan dilikuidasi, maka masing-masing mitra usaha mendapat hasil likuidasi aset sesuai nisbah penyertaannya. Apabila usaha terus berjalan, maka mitra usaha yang ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya ke mitra usaha yang lain dengan harga yang disepakati bersama.

Menurut Chalifah (2015) Definisi pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut: “Bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (trading asset), kewiraswastaan (enterpreunership), kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment), kepercayaan dan barang-barang lain

yang dapat dinilai dengan uang”. Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini adalah indikator (Agustina, 2014), yaitu:

$$\text{Pembiayaan Musyarakah} = \frac{\text{Total Pembiayaan Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

2.1.2.3 Murabahah

PSAK 102 mendefinisikan murabahah sebagai akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Landasan hukum murabahah seperti yang tertuang dalam fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan, maka bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.*

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah (Muhamad, 2014). Berdasarkan akad jual beli tersebut bank membeli barang yang dipesan dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan (Muhamad, 2014).

Menurut Abusharbeh (2014), murabahah sebagai transaksi antara dua pihak di mana satu pihak membayar pembelian dalam bentuk uang dan pihak lain memberikan barang-barang tertentu. Selanjutnya, barang-barang tertentu dijual dengan harga asli diketahui dan ditambahkan margin keuntungan yang disepakati. Oleh karena itu, penjual harus menyampaikan harga dasar kepada pembeli. Nurhayati dan Wasilah (2015) menyatakan bahwa murabahah adalah transaksi

penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan barang dan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli ini dapat dilakukan secara tunai atau tangguhan. Sedangkan Wiyono dan Taufan (2013) mengemukakan murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyertakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam akad ini, bank Syariah dapat bertindak sebagai penjual dan juga sebagai pembeli.

Murabahah merupakan salah satu akad pembiayaan yang paling sering digunakan dalam aktivitas pembiayaan Bank Umum Syariah karena lebih mudah diterapkan dan resiko yang ditanggung oleh Bank Umum Syariah lebih kecil. Dari pembiayaan murabahah yang disalurkan, akan diperoleh *margin* yang akan dibayarkan oleh nasabah baik secara tunai ataupun tangguhan. *Margin* yang diterima akan menjadi semakin tinggi jika pembayaran dilakukan secara tangguhan dalam jangka waktu yang panjang. Namun, jika pembayaran dilakukan secara tunai maka, *margin* yang diperoleh menjadi semakin kecil. Dari *margin* yang didapat maka, akan meningkatkan profit pada bank umum syariah. Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini adalah indikator (Agustina, 2014), yaitu:

$$\text{Pembiayaan Murabahah} = \frac{\text{Total Pembiayaan Murabahah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

2.2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh antar variabel dalam penelitian ini dijelaskan pada Tabel 2.1 berikut.

Penelitian Puteri dkk (2014) di mana bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna, dan ijarah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari Quartely Financial Report yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah selama periode 2009-2013. Penelitian ini menemukan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh negatif, sedangkan murabahah, istishna, dan ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Namun, hanya murabahah dan istishna yang memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penelitian Agza dan Darwanto (2017) di mana bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan yang mendominasi pada BPRS yaitu Murabahah dan Musyarakah, serta Biaya transaksi yang dikeluarkan terhadap Profitabilitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari Quartely Financial Report yang diterbitkan oleh BPRS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Pembiayaan Bank Rakyat Syariah.

Penelitian Meutia dkk (2017) di mana bertujuan untuk menjelaskan Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Biaya Operasional terhadap Return On Asset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2014-2017. Teknik sampel yang digunakan adalah sensus sampel, di mana seluruh populasi dijadikan sampel. Sampelnya adalah 13 bank umum syariah dan 21 unit bisnis syariah. Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial variabel pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset, mudharabah memiliki return positif terhadap aset, dan biaya operasional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return on asset.

Penelitian Faradilla dkk (2017) di mana bertujuan untuk menguji pengaruh murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan musyarakah secara bersama sama maupun secara parsial terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia yang tercatat di Bank Indonesia (BI) untuk periode 2011:Q1-2015:Q4 yang berjumlah 11 bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan musyarakah secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil pengujian secara simultan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dan musyarakah yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan istishna,

ijarah dan mudharabah secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penelitian Romdhoni dan Al Yozika (2018) di mana bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan ijarah terhadap profitabilitas di Bank Muamalat Indonesia 2010-2017. Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling dengan data periode 2010-2017 dari laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia sebanyak 32 data. Hasil uji signifikansi parsial (uji-t), penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Pembiayaan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.

Penelitian Nurfajri dan Priyanto (2019) di mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, dan Ijarah pada Profitabilitas pada semua Bank Umum Syariah yang terdaftar di Di Bursa Efek Indonesia periode Juni 2015 - Juni 2018. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dari 13 bank yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode Juni 2015 - Juni 2018 dengan metode purposive sampling. Data diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang telah dipublikasikan. Jumlah sampel diperoleh dari 13 perusahaan dengan total 91 sampel. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Murabahah memiliki

pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas, (2) Musyaraka memiliki pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas, (3) Mudharaba memiliki pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas, dan (4) Ijara tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian Hartini (2016) di mana mengetahui pengaruh biaya operasi dan Pendapatan operasional (ROA) ke profitabilitas Perbankan Syariah dari 2012 hingga 2014 tahun. Penelitian ini menggunakan data time series selama tiga tahun terakhir, sehingga populasi dalam penelitian ini juga sebagai sampel penelitian. Hasil menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap profiabilitas perbankan syariah di Indonesia karena hasil yang diperoleh koefisien regresi - 0075 menunjukkan arah negatif sehingga berpengaruh negatif terhadap ROA.

Penelitian Nanda dkk (2019) di mana untuk mengetahui pengaruh Rasio Kecukupan Modal (CAR) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional () terhadap kinerja (Return of Assets/ROA) pada Bank Syariah. Populasi penelitian ini adalah Bank Syariah dan mengambil sampel 2 bank di Indonesia periode 2011-2015. Metode sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling. Variabel CAR secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja bank syariah (ROA) sedangkan variabel berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah (ROA). Hasil analisis Uji F diketahui bahwa variabel CAR dan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah.

Tabel 2.1
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Peneliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	<p>Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyaraka, murabahah, istishna, dan ijarah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2009-2013</p> <p>Puteri dkk (2014)</p>	<p>Penelitian ini bersifat kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari Quartely Financial Report yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah selama periode 2009-2013.</p> <p>Variabel independen yang digunakan adalah Pembiayaan Mudarabah, musyarakah, istishna, dan ijarah sedangkan variabel dependen adalah profitabilitas. Metode yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda dengan bantuan SPSS</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyaraka berpengaruh negatif, sedangkan murabahah, istishna, dan ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Namun, hanya murabahah dan istishna yang memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia</p>
2	<p>Pengaruh pembiayaan yang mendominasi pada BPRS yaitu Murabahah dan Musyarakah, serta Biaya transaksi yang dikeluarkan terhadap Profitabilitas Tahun 2018</p> <p>Agza dan Darwanto (2017)</p>	<p>Penelitian ini bersifat kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari Quartely Financial Report yang diterbitkan oleh BPRS</p> <p>Variabel independen yang digunakan adalah Pembiayaan Mudarabah, musyarakah, dan biaya transaksi sedangkan variabel dependen adalah profitabilitas. Metode yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda dengan bantuan SPSS</p>	<p>Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Pembiayaan Bank Rakyat Syariah.</p>

No	Judul dan Peneliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
3	<p>Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Biaya Operasional terhadap Return On Asset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2014-2017</p> <p>Meutia dkk (2017)</p>	<p>Penelitian ini bersifat kuantitatif. Teknik sampel yang digunakan adalah sensus sampel, di mana seluruh populasi dijadikan sampel. Sampelnya adalah 13 bank umum syariah dan 21 unit bisnis syariah.</p> <p>Variabel independen yang digunakan adalah Pembiayaan Mudarabah, musyarakah, dan biaya operasional sedangkan variabel dependen adalah profitabilitas.</p>	<p>Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial variabel pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset, mudharabah memiliki return positif terhadap aset, dan biaya operasional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return on asset..</p>
4	<p>Pengaruh murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan musyarakah secara bersama sama maupun secara parsial terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2015</p> <p>Faradilla dkk (2017)</p>	<p>Penelitian ini bersifat kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia yang tercatat di Bank Indonesia (BI) untuk periode 2011:Q1-2015:Q4 yang berjumlah 11 bank.</p> <p>Variabel independen yang digunakan adalah Pembiayaan Mudarabah, musyarakah, istishna dan ijarah sedangkan variabel dependen adalah profitabilitas. Metode yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda dengan bantuan SPSS</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan musyarakah secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil pengujian secara simultan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dan musyarakah yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan istishna, ijarah dan mudharabah secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.</p>
5	<p>Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan ijarah terhadap profitabilitas di Bank Muamalat Indonesia 2010-2017</p> <p>Romdhoni dan Al Yozika (2018)</p>	<p>Penelitian ini bersifat kuantitatif. Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling dengan data periode 2010-2017 dari laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia sebanyak 32 data.</p> <p>Variabel independen yang digunakan adalah Pembiayaan Mudarabah, musyarakah, dan ijarah sedangkan variabel dependen adalah profitabilitas.</p>	<p>Hasil uji signifikansi parsial (uji-t), penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Pembiayaan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank</p>

No	Judul dan Peneliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		Metode yang digunakan adalah Analisis Reegresi Linier Berganda dengan bantuan SPSS	Muamalat Indonesia.
6	<p>Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, dan Ijarah pada Profitabilitas pada semua Bank Umum Syariah yang terdaftar di Di Bursa Efek Indonesia periode Juni 2015 - Juni 2018</p> <p>Nurfajri dan Priyanto (2019)</p>	<p>Penelitian ini bersifat kuantitatif. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dari 13 bank yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode Juni 2015 - Juni 2018 dengan metode purposive sampling. Data diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang telah dipublikasikan. Jumlah sampel diperoleh dari 13 perusahaan dengan total 91 sampel</p> <p>Variabel independen yang digunakan adalah Pembiayaan Mudarabah, musyarakah, dan ijarah sedangkan variabel dependen adalah profitabilitas. Metode yang digunakan adalah Analisis Reegresi Linier Berganda dengan bantuan SPSS</p>	<p>Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Murabahah memiliki pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas, (2) Musyarakah memiliki pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas, (3) Mudharabah memiliki pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas, dan (4) Ijara tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas</p>
7	<p>Pengaruh biaya operasi dan Pendapatan operasional (ROA) ke profitabilitas Perbankan Syariah dari 2012 hingga 2014 tahun</p> <p>Hartini (2016)</p>	<p>Penelitian ini bersifat kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data time series selama tiga tahun terakhir, sehingga populasi dalam penelitian ini juga sebagai sampel penelitian</p> <p>Variabel independen yang digunakan adalah BOPO sedangkan variabel dependen adalah profitabilitas. Metode yang digunakan adalah Analisis Reegresi Linier Berganda dengan bantuan SPSS</p>	<p>Hasil menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap profiabilitas perbankan syariah di Indonesia karena hasil yang diperoleh koefisien regresi - 0075 menunjukkan arah negatif terhadap ROA</p>

No	Judul dan Peneliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
8.	<p>Pengaruh Rasio Kecukupan Modal (CAR) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional () terhadap kinerja (Return of Assets/ROA) pada Bank Syariah</p> <p>Nanda dkk (2019)</p>	<p>Penelitian ini bersifat kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah Bank Syariah dan mengambil sampel 2 bank di Indonesia periode 2011-2015. Metode sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling.</p> <p>Variabel independen yang digunakan adalah CAR sedangkan variabel dependen adalah profitabilitas. Metode yang digunakan adalah Analisis Reegresi Linier Berganda dengan bantuan SPSS</p>	<p>Variabel CAR secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja bank syariah (ROA) sedangkan variabel berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah (ROA). Hasil analisis Uji F diketahui bahwa variabel CAR dan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah</p>
9	<p>Pengaruh pembiayaan dan efisiensi Bank Islam terhadap profitabilitas Tahun 2010-2013</p> <p>Haq (2015)</p>	<p>Penelitian ini bersifat kuantitatif. Penelitian ini menggunakan sampel enam Bank meliputi; Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah Bank Syariah Bukopin. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Keuangan Triwulanan untuk Bank Islam 2010-2013</p> <p>Variabel independen yang digunakan adalah Pembiayaan dan efisiensi sedangkan variabel dependen adalah profitabilitas. Metode yang digunakan adalah Analisis Reegresi Linier Berganda dengan bantuan SPSS</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa ada pengaruh yang signifikan dan positif terhadap profitabilitas pembiayaan murabahah. Pembiayaan bagi hasil dan efisiensi operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Dan pembiayaan macet tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas.</p>

No	Judul dan Peneliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
10	Pengaruh makro ekonomi dan rasio keuangan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Investigasi pengaruh inflasi, CAR, FDR, , dan NPF terhadap ROA secara parsial dan simultan Sumarlin (2016)	Penelitian ini bersifat kuantitatif. Penelitian korelasional (correlational research) dengan analisis kuantitatif merupakan tipe penelitian ini. Data dikumpulkan melalui library research, field research, dan internet research Variabel independen yang digunakan adalah inflasi, CAR, FDR, dan NPF sedangkan variabel dependen adalah profitabilitas. Metode yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda dengan bantuan SPSS	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengujian secara simultan kelima variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap ROA. Secara parsial, , NPF dan CAR yang memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Temuan lainnya, inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan dan FDR berpengaruh positif tidak signifikan.

Sumber: Berbagai Penelitian Terdahulu (2021)

Penelitian mengenai pengaruh terhadap profitabilitas telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, yaitu Puteri dkk (2014), Agza dan Darwanto (2017), Meutia dkk (2017), Faradilla dkk (2017), Romdhoni dan Al Yozika (2018), Nurfaejri dan Priyanto (2019), Hartini (2016), Nanda dkk (2019), Haq (2015), dan Sumarlin (2016). Persamaan penelitian terdapat pada metode analisis yang digunakan serta variabel yang diteliti. Sedangkan perbedaan terdapat pada tahun penelitian di mana pada penelitian ini mengambil data laporan keuangan lima tahun terakhir.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas

Pendapatan bagi hasil dapat diperoleh jika pengelola dana dapat memaksimalkan usaha yang dijalankannya dengan optimal. Seluruh dana dipercayakan oleh pemberi modal kepada pengelola dana untuk dapat dimaksimalkan dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan dapat menghasilkan keuntungan bagi hasil. Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk bank syariah dari jenis pembiayaan bagi hasil. Dari hasil pengelolaan pembiayaan mudharabah, bank syariah akan memperoleh pendapatan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dengan mitra kerja/nasabah (Muhammad, 2014). Atas perolehan pendapatan bagi hasil tersebut akan mempengaruhi peningkatan profitabilitas yang tercermin dari *Return On Asset*.

Hasil penelitian Puteri dkk (2014), Agza dan Darwanto (2017), Meutia dkk (2017), Faradilla dkk (2017), dan Ramdoni dan Al Yozika (2018) menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan perbankan syariah. Semakin tinggi pembiayaan mudharabah maka semakin meningkat profitabilitas perusahaan.

2.3.2 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas

Dalam pembiayaan musyarakah, seluruh mitra memberikan kontribusi modalnya untuk dijadikan sebagai modal dari usaha

bersama yang akan dilakukan. Keuntungan bagi hasil yang diberikan sesuai kesepakatan pada awal akad dan kerugian akan ditanggung sesuai porsi awal modal yang dikontribusikan. Dari pembiayaan musyarakah yang disalurkan, akan diperoleh keuntungan bagi hasil dari nisbah yang telah disepakati. Keuntungan bagi hasil ini dapat diperoleh jika usaha yang dijalankan dari pembiayaan musyarakah berjalan dengan baik.

Hasil penelitian Puteri dkk (2014), Agza dan Darwanto (2017), Meutia dkk (2017), Faradilla dkk (2017), dan Ramdoni dan Al Yozika (2018) menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan perbankan syariah. Semakin tinggi pembiayaan musyarakah maka semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan.


2.3.3 Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas

Murabahah merupakan salah satu akad pembiayaan yang paling sering digunakan dalam aktivitas pembiayaan Bank Umum Syariah karena lebih mudah diterapkan dan resiko yang ditanggung oleh Bank Umum Syariah lebih kecil. Dari pembiayaan murabahah yang disalurkan, akan diperoleh *margin* yang akan dibayarkan oleh nasabah baik secara tunai ataupun tanggungan. *Margin* yang diterima akan menjadi semakin tinggi jika pembayaran dilakukan secara tanggungan dalam jangka waktu yang panjang. Namun, jika pembayaran dilakukan secara tunai maka, *margin* yang diperoleh menjadi semakin

kecil. Dari *margin* yang didapat maka, akan meningkatkan profit pada bank umum syariah yang tercermin dari *Return On Asset*.

Hasil penelitian Faradilla dkk (2017) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan perbankan syariah. Semakin tinggi pembiayaan murabahah maka semakin meningkat profitabilitas perusahaan.

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran




2.4 Hipotesis Penelitian جامعة البرازيل

Berdasarkan hubungan antar variabel yang telah dipaparkan pada kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

- H₂: Pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
- H₃: Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
- H₅: Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah secara simultan berpengaruh terhadap Profitabilitas pada perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian pada hakikatnya merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian (Nursalam, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu jenis penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) atau penilaian dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan (Sekaran, 2016).

Penelitian ini bersifat korelasi, Sekaran (2016) menyebutkan jika penelitian ingin menemukan variabel terpenting yang berkaitan dengan

masalah, studi tersebut dinamakan *correlational study*. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengambilan data di BEI karena Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai salah satu regulator dan penyelenggara perdagangan di Pasar Modal Indonesia menyediakan data berupa data perdagangan Saham, Obligasi dan Derivatif atau dikenal sebagai Data BEI / IDX Market Data. Data tersebut disajikan baik secara *Real Time* maupun *End of Day*. Kemudahan akses data merupakan faktor utama peneliti memilih Bursa Efek Indonesia (BEI).

3.2 Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi (baca: penyamarataan) yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan data yang mungkin diobservasi atau dicatat oleh seorang peneliti. Populasi perbankan syariah yang terdaftar di Di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 yang berjumlah 3 perusahaan. Penggunaan data perbankan syariah yang terdaftar di BEI karena merupakan perusahaan yang sudah *go public*,

sehingga laporan keuangan disajikan secara terbuka kepada public dan sudah melalui proses audit ketat.

Perusahaan *go public* sudah mengadopsi penerapan *Internasional Financial Reporting Standar* (IFRS). IFRS merupakan standard akuntansi yang diterbitkan oleh *International Accounting Standard Board* (IASB). Standar akuntansi internasional atau yang biasa disebut dengan *International Accounting Standards* (IAS) disusun oleh empat organisasi utama dunia yang meliputi Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasional (IFAC). Tujuan IFRS adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan dan laporan keuangan interm perusahaan mengandung informasi yang berkualitas. Berbeda dengan perusahaan yang belum *go public* dimana belum menerapkan IFRS pada pelaporan laporan keuangan (Herawati, 2017).

Sampel pada penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik sensus dimana keseluruhan populasi dijadikan sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan selama 5 tahun terakhir dengan 15 unit analisis yang akan digunakan.

Tabel 3.1
Sampel Penelitian

No	Nama Bank
1	Bank Syariah Indonesia
2	Bank Tabungan Pensiunan Negara Syaiah
3	Bank Panin Dubai Syariah

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2020

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2012). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data sekunder diperoleh dari:

1. Perpustakaan, berupa buku-buku teori yang mendukung perhitungan dan penganalisaan.
2. Jurnal-jurnal, berupa jurnal internasional maupun jurnal nasional.
3. Situs resmi website masing-masing perusahaan perbankan syariah

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data panel. Data panel merupakan gabungan dari *time series* dan *cross-section*. Dalam data panel, unit data *cross section* yang sama disurvei secara terus-menerus selama beberapa periode (Gujarati, 2011). Dalam penelitian ini data panel yang dimaksud adalah *balanced panel data* yaitu perusahaan yang sama dalam beberapa waktu yang diambil sebagai subjek pengamatan.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Definisi operasional variabel merupakan batasan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain adalah Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Profitabilitas.

3.4.1 Variabel Dependen (Profitabilitas)

Hasil pengembalian atas aset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas aset:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}}$$

3.4.2 Variabel Independen

1. Pembiayaan Mudharabah

Menurut Giannini (2013) definisi Pembiayaan Mudharabah adalah sebagai berikut: “Pembiayaan / penanaman modal dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan untuk modal usaha seluruhnya berasal dari pihak pemilik modal (shahibul maal)”. Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini adalah indikator (Agustina, 2014), yaitu:

$$\text{Pembiayaan Mudharabah} = \frac{\text{Total Pembiayaan Mudharabah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

2. Pembiayaan Musyarakah

Menurut Chalifah (2015) Definisi pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut: “Bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (trading asset), kewiraswastan (enterpreunership), kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment), kepercayaan dan barang-barang lain yang dapat dinilai dengan uang”. Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini adalah indikator (Agustina, 2014), yaitu:

$$\text{Pembiayaan Musyarakah} = \frac{\text{Total Pembiayaan Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

3. Pembiayaan Murabahah

Menurut Muhammad (2014) definisi pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut: “Transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh kedua belah pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli”. Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini adalah indikator (Agustina, 2014), yaitu:

$$\text{Pembiayaan Murabahah} = \frac{\text{Total Pembiayaan Murabahah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

3.5 Metode Analisis dan Rancangan Pengujian Hipotesis

3.5.1 Metode Analisis

Setelah dilakukan pengukuran variabel dalam penelitian ini, maka dilakukan pengujian untuk setiap hipotesis. Untuk menentukan

menerima atau menolak hipotesis yang diajukan, maka perlu dilakukan pengujian secara statistik. Alat yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini adalah *software Eviews 9.0*. Penggunaan *software Eviews* adalah untuk mengujian analisis model panel. Persamaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$\text{Persamaan : } Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Di mana:

α	= Konstanta;
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien Regresi
Y	= Profitabilitas;
X_1	= Pembiayaan Mudharabah;
X_2	= Pembiayaan Musyarakah;
X_3	= Pembiayaan Murabahah;
ε	= <i>Error terms</i>

3.5.2 Estimasi Model Data Panel

3.5.2.1 Metode *Common Effect Model* (CEM) atau *Pooled Ordinary Least Square* (POLS)

Pooled Ordinary Least Square (POLS) model merupakan metode estimasi model regresi data panel yang paling sederhana dengan asumsi intercept dan koefisien slope yang konstan antar waktu dan cross section (common effect) (Sugiyono, 2017). Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu.

3.5.2.2 Metode *Fixed Effect Model* (FEM)

Fixed Effects Model (FEM) ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel FEM menggunakan teknik variable dummy untuk menangkap perbedaan intersep antar variabel. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik Least Squares Dummy Variable (LSDV) (Suhiono, 2017). Fixed Effects meskipun intersepnya mungkin berbeda di antara individu-individu, intersep masing-masing individu tidak berbeda dari waktu ke waktu (Gujarati, 2003). Artinya, ini adalah waktu invarian. Menggunakan variabel dummy dapat membiarkan intersep bervariasi antar individu, khususnya, differential intercept dummies.

3.5.2.3 Metode *Random Effect Model* (REM)

Meskipun FEM atau LSDV mudah diterapkan, (Gujarati, 2003) mengatakan bahwa alasan yang mendasari model LSDV adalah, karena variable dummy sebenarnya dapat mewakili kurangnya pengetahuan tentang model. Namun, LSDV dapat mengakibatkan hilangnya jumlah degrees of freedom yang sangat penting. Oleh karena itu, masalah ini dapat di atasi oleh *Error Components Model* (ECM) atau disebut juga *Random Effects Model* (REM). Untuk mengestimasi variabel gangguanyang saling berkorelasi antar individu dan tahun, dapat digunakan metode Generalized Least Squares (GLS).

Jika tidak memperhitungkan struktur korelasi ini, estimator yang dihasilkan pun tidak efisien.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi dan Uji Heteroskedastisitas. Keempat asumsi klasik yang dianalisa dengan menggunakan program Eviews.

3.5.2.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, maka uji jenis ini hanya diperuntukan untuk penelitian yang memiliki variabel independen lebih dari satu. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2016). Multikolinearitas dapat dilihat dengan menganalisis nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Suatu model regresi menunjukkan adanya multikolinearitas jika:

1. Nilai Tolerance $< 0,10$, atau
2. Nilai VIF > 10 .

3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yanglain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, makadisebut homoskedastisitas

dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang berjenis homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Scatter Plot. Dasar analisisnya adalah jika gambar menunjukkan titik-titik yang menandakan komponen-komponen variabel-variabel menyebar secara acak pada bidang scatter maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).
2. Uji *Glejser*, uji ini digunakan untuk memberikan angka-angka yang lebih detail untuk menguatkan apakah data yang akan diolah terjadi gangguan heteroskedastisitas atau tidak. Ada atau tidaknya gangguan heteroskedastisitas dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila hasil signifikansi dari uji *Glejser* kurang dari atau sama dengan 0,05 maka dapat disimpulkan data mengalami gangguan heteroskedastisitas dan sebaliknya (Ghozali, 2016).

3.5.4 Uji Model

3.5.4.1 Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk mengetahui apakah model FEM lebih baik dari model POLS. Uji Chow menguji signifikansi intersep α apakah berbeda-beda pada masing-masing individu (FEM) ataukah tidak berbeda (POLS) (Falah, 2016). Hipotesis yang digunakan adalah:

$H_0: \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_K = \alpha$ (Model POLS)

H_1 : minimal ada satu intersep $\alpha_i \neq \alpha$ (Model FEM); $i = 1, 2, \dots, K$

3.5.4.2 Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk mengetahui model mana yang lebih baik, apakah lebih baik diestimasi dengan menggunakan model CEM/POLS atau dengan model REM (Sugiyono, 2017). Hipotesis yang digunakan dalam uji LM adalah sebagai berikut:

H_0 : Model mengikuti POLS

H_1 : Model mengikuti model REM

Uji signifikansi ini dikembangkan oleh Breusch Pagan. Metode Breusch Pagan untuk menguji signifikansi Random Effect didasarkan pada nilai residual dari metode Common Effect.

3.5.4.3 Uji Hausmann

Uji Hausman dilakukan untuk melihat model yang lebih baik antara FEM dan REM. Uji Hausman dalam menentukan model terbaik menggunakan statistik chi square dengan degree of freedom adalah sebanyak k , di mana k adalah jumlah variabel independen, apabila nilai statistik chi square lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi $\alpha = 0,10$, maka H_0 ditolak yang artinya model yang lebih baik adalah model REM, apabila nilai statistik chi square lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,10$, maka H_0 diterima yang mengartikan bahwa model yang lebih baik adalah model fixed effect.

3.5.5 Rancangan Pengujian Hipotesis

3.5.5.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui keabsahannya dari masing-masing penduga parameter secara parsial, apakah koefisien yang diperoleh tersebut mempunyai pengaruh secara parsial atau tidak. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya koefisien a dan b signifikan. Sebaliknya apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, berarti H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya koefisien a dan b tidak signifikan (Sugiyono, 2017).

Uji parsial pada dasarnya di gunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh secara individual antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis uji parsial pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

Hipotesis 1

$H_{01}: \beta_1 = 0$, Tidak terdapat pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas

$H_{a1}: \beta_1 \neq 0$, Terdapat pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas

Hipotesis 2

$H_{02}: \beta_2 = 0$, Tidak terdapat pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas

$H_{a2} : \beta_2 \neq 0$, Terdapat pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas

Hipotesis 3

$H_{03}:\beta_3=0$, Tidak terdapat pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas

$H_{a3} : \beta_3\neq 0$, Terdapat pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas

3.5.5.2 Uji Simultan


Uji F dilakukan untuk melihat apakah terjadi pengaruh nyata antara variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) secara keseluruhan. Uji simultan dengan uji F ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Uji F dimaksudkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dapat atau mampu menjelaskan tingkah laku atau keragaman variabel dependen (Y) (Sugiyono, 2012).

Kemampuan untuk menjelaskan tingkah laku atau keragaman variabel dependen tersebut digambarkan oleh nilai koefisien determinasi (R^2). Di mana rentang nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Sutrisni, 2010).

Hipotesis 4

$H_{05} : \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$, Tidak terdapat pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah, terhadap Profitabilitas

$H_{a5} : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$, Terdapat pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah, terhadap Profitabilitas



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah (Bank Syariah Indonesia, 2021).

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui

Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global (Syariah Indonesia, 2021).

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin) (Bank Syariah Indonesia, 2021).

Visi

Top 10 Global Islamic Bank

Misi

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada

pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja (Bank Syariah Indonesia, 2021).

4.1.2 Gambaran Umum Bank Tabungan Pensiunan Negara Syariah

Bank beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat terpendek yang belum terjangkau serta segmen masyarakat pra sejahtera. Selain menyediakan akses layanan keuangan kepada masyarakat tersebut, BTPN Syariah juga menyediakan pelatihan keuangan sederhana untuk membantu mata pencaharian nasabahnya agar dapat terus berlanjut serta membina masyarakat yang lebih sehat melalui program Dayanya (Bank Tabungan Pensiunan Negara Syariah, 2021).

Visi, Misi dan Nilai BTPN Syariah mencerminkan arah usahanya agar tujuannya mengembangkan jutaan rakyat Indonesia terpenuhi. Visinya adalah untuk menjadi Bank Syariah yang terbaik dan sekaligus mengembangkan keuangan inklusi sehingga dapat mengubah kehidupan jutaan masyarakat. Sejalan dengan ini, adalah misi-nya untuk bekerja sama menciptakan peluang pertumbuhan usaha dan mencapai kehidupan yang lebih berarti. Bank berusaha untuk mencapai visi dan misi-nya dengan membina empat nilai utama, yaitu profesionalisme, integritas, saling menghargai dan kerja sama (Bank Tabungan Pensiunan Negara Syariah, 2021).

BTPN Syariah dibentuk dari konversi PT Bank Sahabat Purba Danarta (Bank Sahabat) yang berpusat di Semarang, menjadi Bank

Syariah dan kemudian spin-off Unit Usaha Syariah BTPN ke Bank Syariah yang baru ini. Bank Sahabat didirikan pada tahun 1991 dengan lisensi bank non-devisa. Bank BTPN kemudian mengakuisisi 70% saham di Bank Sahabat pada 30 Januari 2014 dan mengkonversinya menjadi Bank Syariah berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 22 Mei 2014. Unit Usaha Syariah di BTPN, yang dibentuk pada bulan Maret tahun 2008, spin – off ke bank syariah yang baru pada 14 Juli 2014 (Bank Tabungan Pensiunan Negara Syariah, 2021).

4.1.2 Gambaran Umum Bank Panin Dubai Syariah

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (“Panin Dubai Syariah Bank”), berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Panin Life Center, Jl. Letjend S. Parman Kav. 91, Jakarta Barat (Bank Panin Dubai Syariah, 2021).

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Panin Dubai Syariah Bank, ruang lingkup kegiatan Panin Dubai Syariah Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam. Panin Dubai Syariah Bank mendapat ijin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 2 Desember 2009 (Bank Panin Dubai Syariah, 2021).

Visi

Menjadi bank Syariah progresif di Indonesia yang menawarkan produk dan layanan keuangan komprehensif dan inovatif.

Misi

1. Peran aktif Perseroan dalam bekerjasama dengan Regulator: Secara profesional mewujudkan Perseroan sebagai bank Syariah yang lebih sehat dengan tata kelola yang baik serta pertumbuhan berkelanjutan.
2. Perspektif nasabah: Mewujudkan Perseroan sebagai bank pilihan dalam pengembangan usaha melalui produk-produk dan layanan unggulan yang dapat berkompetisi dengan produk-produk bank Syariah maupun konvensional lain.
3. Perspektif SDM/Staff: Mewujudkan Perseroan sebagai bank pilihan bagi para profesional, yang memberikan kesempatan pengembangan karier dalam industri perbankan Syariah melalui semangat kebersamaan dan kesinambungan lingkungan sosial.
4. Perspektif Pemegang Saham: Mewujudkan Perseroan sebagai bank Syariah yang dapat memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham melalui kinerja profitabilitas yang baik di tandai dengan ROA dan ROE terukur.
5. IT Support: Mewujudkan Perseroan sebagai perseroan yang unggul dalam pelayanan Syariah berbasis Teknologi Informasi yang memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas bagi para nasabah (Bank Panin Dubai Syariah, 2021).

4.2 Analisis Deskriptif

Deskripsi data memberikan gambaran atau deskripsi mengenai karakteristik data variabel yang digunakan dalam penelitian. Adapun fungsi deskripsi data adalah untuk mengetahui nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, standar deviasi (tingkat penyimpangan penyebaran data dari masing-masing variabel), dan jumlah data yang dianalisis. Tabel 4.1 menunjukkan nilai statistik deskriptif dari masing-masing variabel.

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Profitabilitas	15	-10.77	13.58	3.29	6.61
Mudharabah	15	151201	945621	518060	274256
Musyarakah	15	27610	20622671	7091979	6782069
Murabahah	15	229509	38355135	12988770	13768776

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021

4.3. Pengujian Asumsi Klasik

Untuk melakukan analisis regresi terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar persamaan regresi dapat memberikan hasil yang valid. Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Hasil pengujian adalah sebagai berikut.

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat normal tidaknya data yang akan dianalisis. Pengujian normalitas dalam pengujian ini

menggunakan uji *KolmogorovSmirnov*. Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* pada 115 populasi pengamatan dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.66882263
Most Extreme Differences	Absolute	.123
	Positive	.123
	Negative	-.088
Kolmogorov-Smirnov Z		.478
Asymp. Sig. (2-tailed)		.976

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021

Pada Tabel 4.2 menunjukkan pengujian normalitas menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,976, dimana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan data berdistribusi secara normal.

4.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Jika tidak terdapat atau tidak mengandung multikolinieritas dari hasil uji tersebut maka model regresi tersebut baik. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam penelitian ini menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF), apabila nilai *tolerance* > 0,10 atau nilai VIF < 10, maka tidak terdapat

multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. Berikut adalah nilai *tolerance* dan VIF dalam penelitian ini:

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Independen	Tolerance	VIF	Keterangan
Mudharabah	0,278	3,603	Tidak terdapat multikolinieritas
Musyarakah	0,275	3,643	Tidak terdapat multikolinieritas
Murabahah	0,946	1,057	Tidak terdapat multikolinieritas

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa nilai *tolerance* variabel independen memiliki nilai lebih dari 0,10. Nilai VIF sebesar di bawah nilai 10. Kesimpulannya adalah model regresi variabel independen tidak terdapat multikolinieritas dan telah memenuhi asumsi uji multikolinieritas.

4.3.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode waktu (t) dengan kesalahan pengganggu pada periode waktu sebelumnya (t-1). Model regresi baik adalah variabel yang tidak terdapat autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi pada penelitian ini yaitu dengan melakukan uji *durbin watson* (DW-test). Jika nilai $dU < dw < 4-dU$ maka tidak terdapat autokorelasi. Berikut hasil dari uji *Durbin Watson*:

Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi

Du	Dw	4-Du	Keterangan
1,767	2,073	2,233	Tidak terdapat autokorelasi


Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui hasil masing-masing nilai DW sebesar 2,073. Nilai DW berada di antara Du sebesar 1,767 dan 4-Du sebesar 2,233. Kesimpulannya adalah data tidak terdapat autokorelasi dan model regresi telah terpenuhi.

4.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik *scatterplot*, dimana jika data menyebar secara acak maka dapat dipastikan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Gambar 4.1 berikut menyajikan hasil uji heteroskedastisitas.

Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas



4.4 Hasil Uji Model

4.4.1 Uji Chow

Uji chow-test dengan likelihood ratio untuk mengetahui manakah uji regresi ini cocok digunakan pada penelitian ini yaitu antara common effect atau fixed effect. Adapun hasil uji chow-test dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.064285	(2,9)	0.1829
Cross-section Chi-square	5.663492	2	0.0589

Sumber : Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.5, nilai cross-section chi-square sebesar 5.663 dengan nilai prob* $0.0589 > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan regresi yang tepat digunakan adalah regresi common effect model.

4.6 Hasil Pengujian Hipotesis

Penelitian ini juga melakukan analisis regresi moderasi untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap terhadap variabel terikat yang dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Hipotesis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	26.06502	10.76644	2.420951	0.0339
MUDHARABAH	-0.128776	0.657075	-0.195984	0.8482
MUSYARAKAH	-1.940067	0.134575	-14.41625	0.0000
MURABAH	0.474732	0.119017	3.988769	0.0021
R-squared	0.986111	Mean dependent var		4.335744
Adjusted R-squared	0.982324	S.D. dependent var		5.685659
S.E. of regression	0.755924	Akaike info criterion		2.501426
Sum squared resid	6.285628	Schwarz criterion		2.690239
Log likelihood	-14.56069	Hannan-Quinn criter.		2.499415
F-statistic	260.3385	Durbin-Watson stat		2.273507
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas, bentuk persamaan dengan regresi coomon effect model adalah : $Y = 26.065 - 0,128X_1 - 1,194X_2 + 0,474X_3$

1. Koefisien regresi variabel Mudharabah sebesar -0.128, dimana menunjukkan bahwa setiap kenaikan Mudharabah satu satuan maka akan menurunkan Profitabilitas sebesar 0.128.
2. Koefisien regresi variabel Musyarakah sebesar -1.194, dimana menunjukkan bahwa setiap kenaikan Musyarakah satu satuan maka akan menurunkan Profitabilitas sebesar 1.194.

3. Koefisien regresi variabel Murabahah sebesar 0.474, dimana menunjukkan bahwa setiap kenaikan Murabahah satu satuan maka akan meningkatkan Profitabilitas sebesar 0.474.

4.6.1 Pengaruh Mudharabah, Musyarakah Murabahah terhadap Profitabilitas

Berdasarkan Tabel 4.6 diperoleh F hitung sebesar 260,338 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Profitabilitas.

Nilai R square sebesar 0,9861 atau 98,61% dimana menunjukkan bahwa besar pengaruh secara bersama-sama variabel Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Profitabilitas adalah sebesar 98,61%, sedangkan sisanya 1,39% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

4.6.2 Pengaruh Mudharabah terhadap Profitabilitas

Hasil pengujian regresi untuk hipotesis kedua dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Mudharabah berpengaruh terhadap Profitabilitas. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,844 > 0,05$ maka H_a ditolak, artinya Mudharabah tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas.

4.6.3 Pengaruh Musyarakah terhadap Profitabilitas

Hasil pengujian regresi untuk hipotesis ketiga dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Musyarakah berpengaruh terhadap Profitabilitas. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_a diterima, artinya Musyarakah berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas.

4.6.3 Pengaruh Murabahah terhadap Profitabilitas

Hasil pengujian regresi untuk hipotesis keempat dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Murabahah berpengaruh terhadap Profitabilitas. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ maka H_a diterima, artinya Murabahah berpengaruh positif terhadap Profitabilitas.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Mudharabah, Musyarakah Murabahah terhadap Profitabilitas

Berdasarkan Tabel 4.6 diperoleh F hitung sebesar 260,338 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Profitabilitas.

Nilai R square sebesar 0,9861 atau 98,61% dimana menunjukkan bahwa besar pengaruh secara bersama-sama variabel Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Profitabilitas adalah sebesar

98,61%, sedangkan sisanya 1,39% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reinissa (2015) yang menyatakan bahwa secara bersama-sama variabel pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah berpengaruh terhadap Profitabilitas. Hasil yang sama juga terdapat pada penelitian Hasanah (2018) yang juga menemukan bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah berpengaruh terhadap Profitabilitas.

4.5.2 Pengaruh Mudharabah terhadap Profitabilitas

Hasil pengujian regresi untuk hipotesis kedua dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Mudharabah berpengaruh terhadap Profitabilitas. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,844 > 0,05$ maka H_a ditolak, artinya Mudharabah tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian Meutia et al. (2017), Faradilla et al. (2017), dan Ramdoni dan Al Yozika (2018) menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan perbankan syariah.

Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas disebabkan oleh tidak baiknya pengelolaan pembiayaan mudharabah oleh perbankan. Mengingat bahwa pembiayaan mudharabah merupakan salah satu bagian dari pembiayaan dengan

prinsip bagi hasil yang merupakan prinsip utama bank syariah, maka seharusnya pihak bank mampu terus meningkatkan porsi pembiayaan mudharabah dengan mempertimbangkan kualitas pengelolaan dan risiko yang mungkin ditimbulkan dari pembiayaan tersebut.

4.5.3 Pengaruh Musyarakah terhadap Profitabilitas

Hasil pengujian regresi untuk hipotesis ketiga dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Musyarakah berpengaruh terhadap Profitabilitas. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_a diterima, artinya Musyarakah berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas.

Dalam pembiayaan musyarakah, seluruh mitra memberikan kontribusi modalnya untuk dijadikan sebagai modal dari usaha bersama yang akan dilakukan. Keuntungan bagi hasil yang diberikan sesuai kesepakatan pada awal akad dan kerugian akan ditanggung sesuai porsi awal modal yang dikontribusikan. Dari pembiayaan musyarakah yang disalurkan, akan diperoleh keuntungan bagi hasil dari nisbah yang telah disepakati. Keuntungan bagi hasil ini dapat diperoleh jika usaha yang dijalankan dari pembiayaan musyarakah berjalan dengan baik (Nurhayati dan Wasilah, 2015).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian Puteri et al. (2014), Agza dan Darwanto (2017), Meutia et al. (2017), Faradilla et al. (2017), dan Ramdoni dan Al Yozika (2018) menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan perbankan syariah.

Semakin tinggi pembiayaan musyarakah maka semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan.


4.5.4 Pengaruh Murabahah terhadap Profitabilitas

Hasil pengujian regresi untuk hipotesis keempat dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Murabahah berpengaruh terhadap Profitabilitas. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ maka H_a diterima maka H_a diterima, artinya Murabahah berpengaruh positif terhadap Profitabilitas.

Murabahah merupakan salah satu akad pembiayaan yang paling sering digunakan dalam aktivitas pembiayaan Bank Umum Syariah karena lebih mudah diterapkan dan resiko yang ditanggung oleh Bank Umum Syariah lebih kecil. Dari pembiayaan murabahah yang disalurkan, akan diperoleh *margin* yang akan dibayarkan oleh nasabah baik secara tunai ataupun tangguhan. *Margin* yang diterima akan menjadi semakin tinggi jika pembayaran dilakukan secara tangguhan dalam jangka waktu yang panjang. Namun, jika pembayaran dilakukan secara tunai maka, *margin* yang diperoleh menjadi semakin kecil. Dari *margin* yang didapat maka, akan meningkatkan profit pada bank umum syariah yang tercermin dari *Return On Asset* (Muhammad, 2014).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian Faradilla et al. (2017) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan perbankan syariah. Semakin tinggi pembiayaan

murabahah maka semakin meningkat profitabilitas perusahaan. Hasil yang sama juga diperoleh pada penelitian Puteri dkk (2014), Agza dan Darwanto (2017), Meutia dkk (2017), dan Nurfajri dan Priyanto (2019) yang menemukan bahwa pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap Profitabilitas.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2020. Nilai R square sebesar 0,9861 atau 98,61% dimana variabel Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Profitabilitas adalah sebesar 98,61%.
2. Mudharabah tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2020 karena memiliki nilai signifikansi uji t $0,844 > 0,05$.
3. Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2020 karena memiliki nilai signifikansi uji t sebesar $0,000 < 0,05$.
4. Murabahah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2020 karena memiliki nilai signifikansi uji t sebesar $0,002 < 0,05$.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Bagi perbankan syariah, diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan bermanfaat untuk perusahaan perbankan syariah dalam hal meningkatkan profitabilitas perusahaan. Perbankan Syariah dapat meningkatkan Pembiayaan Murabahah untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan.
- 2) Bagi Akademisi dan penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lainnya yang mungkin dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abusharbeh, Mohammed T. (2014). Credit Risk and Profitability of Islamic Banks: Evidence from Indonesia. *World Review of Business Research*. 4(3), 1-14.
- Agustina, Y. (2014). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah Di Indonesia. Naskah Publikasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Agza, Y & Darwanto. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Indonesia. *Iqtishadia*, 10(1), 225-245,
- Alharbi, T. (2017) Determinants Of Islamic Banks' Profitability: International Evidence. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 10(3), 331-350.
- Bank Tabungan Pensiunan Negara Syariah. 2021. Laporan Keuangan Tahun 2020.
- Bank Syariah Indonesia. 2021. Laporan Keuangan Tahun 2020.
- Bank Panin Dubai Syariah. 2021. Laporan Keuangan Tahun 2020.
- Brigham and Houston. (2017). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Belkhaoui, S., Lakhel, L., Lakhel F., dan Hellara S. (2020). Market Structure, Strategic Choices and Bank Performance: a Path Model, *Journal of Managerial Finance*, 40(6), 538- 564.

- Chaerudin, A. (2016). Pengaruh NPL dan LDR terhadap ROA dengan CAR sebagai Variabel Intervenning. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, 2(2), 28-47.
- Darmoko, H dan Nuriyah, E. (2012). Pengaruh Debt Financing (Df) Dan Equity Financing (Ef) Terhadap Profit Expense Ratio (Per) Perbankan Syariah. *Ekomaks*. 1(2), 14-28.
- Fahmi, I. (2015). *Pengantar Manajemen Keuangan Teori dan Soal Jawab*. Bandung: Alfabeta.
- Faradilla, C., Arfan, M., & Shabri, M. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Magister Manajemen*, 6(3),10-18.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah
- Gujarati, D. (2011). *Ekonometri Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Haq, A. (2015). Pengaruh Pembiayaan dan Efisiensi terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Perbanas Review*, 1(1),107-124
- Hartini, T. (2016). Pengaruh Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional terhadap Profitabilitas bank Syariah di Indonesia. *I-Finance*. 2(1),20-34
- Herawati, N. (2017). Konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS) dan Implikasinya terhadap Pembelajaran Akuntansi Pengantar. *Jurnal Magister Manajemen*, 1(2),1-12.


- Hery. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Grasindo.
- Hery. (2015). *Analisis Laporan Keuangan. Edisi 1*. Yogyakarta: Center For Academic Publishing Services.
- Husnan, S dan Enny, P. (2015), *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, Edisi Ketujuh*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ikatan Akuntansi Indonesia(2019). PSAK 105: Akuntansi Mudharabah.
<http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-68-psak-105-akuntansi-mudharabah>. Jakarta
- Kasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Karim, A. (2013). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Rajawali Press. Jakarta
- Lembaga Penjamin Simpanan, “Penetapan Bank Gagal”, www.lps.go.id, diakses tanggal 10 Juni 2021.
- Lukiana, N. (2013). Impelementasi Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan. *Jurnal WIGA*, 3(2), 54-69.
- Meutia I., & Yuniartie, E. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna, dan Ijarah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*. (8)(1), 1-25.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Nanda, S., Hasan, F., dan Arisyanro, E. (2019). Pengaruh CAR dan BOPO terhadap ROA pada Bank Syariah. *Islamic Banking and Finance Journal*,3(1), 19-32.
- Nurfajri, F & Priyanto, T. (2019). Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal MONEX*. (8)(2), 1-18
- Nurhayati, S dan Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta
- Rivai, V dan Arifin, A. (2010). *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Riyanto, B. (2016). *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE.
- Romdhoni, H & Yozika, F. (2018). Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. (4)(3), 177-186
- Richard, M & Ayu, I. Rapor Bank Syariah Masih Merah. <https://finansial.bisnis.com/read/20191104/90/1166469/rapor-bank-syariah-masih-merah> diakses tanggal 10 Juni 2021.
- Samryn, L. M. (2015). *Pengantar akuntansi : metode akuntansi untuk elemen laporan keuangan diperkaya dengan perspektif IFRS dan perbankan*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Sartono, A. (2008). *Manajeen Keuangan Teori dan Aplikasi edisi empat* Yogyakarta: BPFE
- Sartono. A. (2016). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. Edisi 4*. Yogyakarta: BPFE

- Septadi, R. (2013). Analisis Pengaruh ROA, ROE dan Tingkat Inflasi terhadap PER. *Journal of Social and Politic*, 1(1), 1-8.
- Staikoras, C., Mamatzakis, E., dan Koutsomanoli-Filippaki, A. (2015). Operating Performance of Banking Industry : An Empirical Investigation of South Eastern Europe Region. *South Eastern Europe Journal of Economics*.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2016). *Research Method For Business: A Skill-Building Approach 17th Edition*. Chichester: Wiley
- Sudana, M. (2015). *Manajemen Keuangan Perusahaan. Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga
- Suhendra. Duh! Laba Muamalat Anjlok 95%, Cuma Rp 5 M di Juni 2019
<https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190807200419-29-90560/duh-laba-muamalat-anjlok-95-cuma-rp-5-m-di-juni-2019> diakses tanggal 10 Juni 2021.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sumarlin. (2016). Analisis Pengaruh Inflasi, CAR, FDR, BOPO, dan NPF terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. *ASSETS*, (6)(2), 296-313
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Sejarah Perbankan Syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Statistik Perbankan Syariah*.

Puteri, D., Meutia I., & Yuniartie, E. (2014). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna, dan Ijarah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, (8)(1), 1-25,

Wiyono, S dan Taufan, M. (2013). *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.



Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Profitabilitas	15	-10.77	13.58	3.29	6.61
Mudharabah	15	151201	945621	518060	274256
Musyarakah	15	27610	20622671	7091979	6782069
Murabahah	15	229509	38355135	12988770	13768776

		Unstandardized Residual
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.66882263
Most Extreme Differences	Absolute	.123
	Positive	.123
	Negative	-.088
Kolmogorov-Smirnov Z		.478
Asymp. Sig. (2-tailed)		.976

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.064285	(2,9)	0.1829
Cross-section Chi-square	5.663492	2	0.0589

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	26.06502	10.76644	2.420951	0.0339
MUDHARABAH	-0.128776	0.657075	-0.195984	0.8482
MUSYARAKAH	-1.940067	0.134575	-14.41625	0.0000
MURABAHAH	0.474732	0.119017	3.988769	0.0021

R-squared	0.986111	Mean dependent var	4.335744
Adjusted R-squared	0.982324	S.D. dependent var	5.685659
S.E. of regression	0.755924	Akaike info criterion	2.501426
Sum squared resid	6.285628	Schwarz criterion	2.690239
Log likelihood	-14.56069	Hannan-Quinn criter.	2.499415
F-statistic	260.3385	Durbin-Watson stat	2.273507
Prob(F-statistic)	0.000000		

